



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**Yunita Nanjong,**

NIK : 3172026106790008, Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Juni 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di APT Sunter Icon Tower East 2107 Griya Sejahtera RT. 008, RW. 004 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 18 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Maret 2025, di bawah Register Perkara Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172026106790008 atas nama Yunita Nanjong;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga tertulis identitas Pemohon Yunita Nanjong;
3. Bahwa didalam Akte Kelahiran tertulis identitas Pemohon Junita
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama didalam Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Dokumen lainnya Pemohon, yang sebelumnya Yunita Nanjong dan Junita, dirubah menjadi Junita Nandjong;
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan adalah mengikuti nama di paspor
6. Bahwa untuk Perubahan Nama pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Dokumen lainnya Pemohon tersebut dibutuhkan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya Pemohon tersebut yang semula Yunita Nanjong dan Junita, dirubah menjadi Junita Nandjong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir ke persidangan dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172026106790008 atas nama YUNITA NANJONG;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YUSAR HARY SAHUREKA;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 2565/JB/1979 atas nama JUNITA yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 11 Juli 1979 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Barat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 528/JU/PK/2016 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia No X1063167 atas nama JUNITA NANDJONG;

Halaman 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YUSAR HARY SAHUREKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran tertulis JUNITA mau di perbaiki atau di rubah menjadi Junita Nandjong;
- Bahwa tujuannya untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di Paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan

2. Saksi **RIS LARASATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran tertulis JUNITA mau di perbaiki atau di rubah menjadi Junita Nandjong;
- Bahwa tujuannya untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di Paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya Pemohon tersebut yang semula Yunita Nanjong dan Junita, dirubah menjadi Junita Nandjong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YUSAR HARY SAHUREKA (suami Pemohon) dan saksi RIS LARASATI (adik Pemohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di APT Sunter Icon Tower East 2107 Griya Sejahtera RT. 008, RW. 004 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya Pemohon tersebut yang semula Yunita Nanjong dan Junita, dirubah menjadi Junita Nandjong, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No 2565/JB/1979 atas yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 11 Juli 1979 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Barat diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama JUNITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Paspor Republik Indonesia No X1063167 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Paspornya tertulis atas nama JUNITA NANDJONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSAR HARY SAHUREKA (suami Pemohon) dan saksi RIS LARASATI (adik Pemohon) yang telah memberikan keterangan di bahwa sumpah diperoleh fakta bahwa Pemohon mau merubah atau memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahirannya dari semula tertulis JUNITA mau di perbaiki atau di rubah menjadi JUNITA NANDJONG yang mana tujuannya untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di Paspor Pemohon dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan dan perbaikan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon agar terciptanya tertib administrasi kependudukan Pemohon. disamping itu "nama seseorang" berikut "perubahannya" adalah merupakan hak asasi atau hak pribadi seseorang yang dijamin undang-undang dengan batasan nama dan perubahannya tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga Perubahan nama dari JUNITA diperbaiki menjadi JUNITA NANDJONG juga tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Halaman 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan tentang merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Hakim mempertimbangkan seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 64 ayat (8) menyebutkan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian".

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 12 dan pasal 19 pada pokoknya bahwa persyaratan untuk penerbitan KTP dan KK karena perubahan data maka cukup menunjukkan KTP dan KK lama serta bukti perubahan peristiwa penting bagi penduduk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka tidak ada dasar hukum tentang perubahan nama seseorang didalam KTP dan KK harus melalui penetapan Pengadilan, tetapi cukup dengan menunjukkan dokumen tentang peristiwa penting bagi penduduk, yang dalam hal ini adalah Akta Kelahiran dari Pemohon yang telah mengalami perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis nama "JUNITA" diperbaiki menjadi "JUNITA NANDJONG";

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Halaman 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt. Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 2565/JB/1979 atas nama JUNITA yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 11 Juli 1979 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Barat dari yang semula tertulis atas nama JUNITA dirubah menjadi JUNITA NANDJONG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara C.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025 oleh Maryono, S.H., M.Hum selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2025/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah dikirim secara elektronik (E-Court) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sapto Suprio, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

## Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	175.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp.225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)